

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Masyarakat di desa memiliki latar belakang dengan tujuan hidup yang sama, membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Namun setiap masyarakat memiliki ketrampilan yang berbeda dari latar belakang pendidikan. Masyarakat pedesaan sering kali mengalami kekurangan tenaga kerja, dan banyak penduduk desa yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperkuat masyarakat desa. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kesempatan kerja bagi warga desa. Program pemberdayaan ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, penyuluhan pertanian, dan akses terhadap informasi dan teknologi..²

Pemberdayaan dalam bahasa asing disebut dengan *empowerment*, sedangkan secara umum pemberdayaan diartikan sebagai penguatan. Pemberdayaan dalam tataran teknis di serupakan dengan pengembangan. Keduanya memiliki sifat *interchangeable* atau dapat ditularkan.

¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024.

² Zuhrah Zuhrah, Husnatul Mahmudah, and Juhriati Juhriati, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Bumdes Desa Belo," SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 4, no. 1 (2020): 116–33

Pengembangan, pemberdayaan, atau pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan masyarakat, yang mana masyarakat diberi kemampuan untuk memilih segala sesuatu yang berguna bagi diri mereka sendiri. Masyarakat yang mampu atau berdaya merupakan masyarakat yang berkemampuan untuk membuat keputusan dan memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan dalam kehidupannya. Metode pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan dan selalu berubah. Metode tersebut harus sesuai dengan sumber daya yang ada dan dapat digunakan, serta mempertimbangkan lingkungan, termasuk waktu serta lokasi masyarakat tersebut diberdayakan.³ Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut “*tamkin*”. Kata *tamkin* berasal dari kata *makkana* yang berarti menguatkan atau mengokohkan. Kata *tamkin*, dan semua terunanya di sebutkan sebanyak 18 kali dalam Al Quran. Menurut kamus-kamus bahasa, kata ini digunakan untuk menggambarkan berbagai makna, bukan hanya satu istilah, seperti yang dilakukan dalam kamus-kamus bahasa. Kata *wujud* disebutkan dalam *ulum Al-Quran*, yang berarti bahwa kata tersebut memiliberbagai makna. Dalam Al-Quran, kata *tamkin* paling tidak digunakan untuk menunjukkan arti berikut :

Tamkin memiliki arti suatu pemberian kerajaanatau kekuatan. Firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 84⁴

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.

Kata مَكَّنَّا di ambil dari kata مَكَانٌ yang artinya memungkinkan dan menjadikan bisa dan mampu. Kemampuan yang dimaksud ialah suatu

³ Dini Anjani Nurlatifah, Deden Sumpena, and Fathin Anjani Hilman, “Proses Pemberdayaan Perempuan Pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita (Sekoper Cinta),” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 1, no. 1 (2020): 35–45,

⁴ Muhamad Rudi Wijaya et al., “Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Al-Quran,” *Journal of Community Development* 2, no. 1 (2023): 1–14.

kemantapan dalam kekuasaan dan pengaruh. Allah memantapkan bagi Dzulkarnain kekuasaan dengan memberi anugrah pengetahuan mengenai tata cara mengendalikan suatu wilayah, juga untuk mempermudah baginya perolehan sarana dan prasarana agar tercapai tujuannya.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan kemanusiaan. Pemberdayaan jauh dari ketergantungan hal ini di karenakan mengutamakan upaya suatu usaha seseorang dari masyarakat yang diberdayakan agar memperoleh keberadaanya sendiri. Pemberdayaan juga dapat diartikan memberi kekuasaan pada masyarakat yang tidak beruntung atau lemah.⁵ Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyebutkan pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁶

Adapun masyarakat yang diberdayakan tidak hanya dari kaum laki-laki, tetapi pada kaum perempuan juga di berikan pemberdayaan. Dalam situasi dimana perempuan kehilangan suaminya yang berfungsi sebagai tulang punggung keluarga atau kepala keluarga, atau di mana suaminya masih ada tetapi namun tidak mampu untuk mencukupi atau memberdayakan keluarganya. Pada situasi seperti ini, perempuan mungkin beralih menjadi tulang punggung keluarga dan kepala keluarga atau menjadi orang tua tunggal. Negara atau pemerintah desa, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan masyarakatnya kepada warganya secara adil dan merata.⁷

⁵ Wijaya et al., "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Al-Quran."

⁶ Oti Kusumaningai et al., "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Bumdes Di Desa Sambirata Kabupaten Banyumas" 02, no. 02 (2023): 229–35,

⁷ Zuhrah, Mahmudah, and Juhriati, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Bumdes Desa Belo."

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi, pengawasan dan wewenang dalam pengambilan keputusan dan tindakan transformatif untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri ini merupakan arah kebijakan arah operasional yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya desa berdasarkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan peraturan desa yang mengatur kewenangan lokal berskala di tingkat desa yang berfokus pada penggunaan dana desa, pedoman operasional ini memberikan gambaran umum penggunaan dana desa untuk memastikan dana desa selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUM Desa merupakan suatu badan hukum yang di bentuk oleh desa dan/atau bersama desa-desa. Tujuan pembentukannya adalah untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menyediakan berbagai jenis usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seoptimal mungkin.⁹

Menurut Enang Narlan dan Sutiman, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui peyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes bertugas untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan menjalankan usaha lainnya yang bertujuan

⁸ Zuhrah, Mahmudah, and Juhriati.

⁹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Permendesa PD TT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024.

tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. BUMDes harus berbeda dari lembaga ekonomi lainnya karena beroperasi di perdesaan.¹⁰

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, di desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar masih banyak perempuan yang menjadi janda sehingga harus menjadi tulang punggung keluarga, bahkan ada banyak perempuan yang masih bingung karena harus mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan usaha ekonomi perempuan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di tinjau dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) di Desa Bacem.

Oleh karena itu, penelitian tentang Pemberdayaan usaha ekonomi perempuan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di tinjau dari Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 (Studi kasus di desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar) sangat penting. Penelitian ini dapat memberikan wawasan sejauh mana BUMDes di Desa Bacem dapat membantu meningkatkan ekonomi perempuan, Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Peraturan Menteri Desa dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. hal ini akan membantu untuk mengevaluasi sejauh mana Permendes ini dapat mendukung dan memfasilitasi peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi perempuan di tingkat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan melalui program pemberdayaan BUMDes di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

¹⁰ Nurlatifah, Sumpena, and Hilman, "Proses Pemberdayaan Perempuan Pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita (Sekoper Cinta)."

2. Bagaimana tinjauan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 terhadap pemberdayaan usaha ekonomi bagi perempuan yang bekerja di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang bekerja di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan melalui program pemberdayaan BUMDes di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023 pemberdayaan usaha ekonomi bagi perempuan yang bekerja di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap upaya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang bekerja di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat digunakan acuan terhadap penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan lokal yang relevan untuk Desa Bacem Kecamatan Sutojayan. Temuan penelitian dapat digunakan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi perempuan.
3. Jika Implementasi BUMDes dapat berhasil meningkatkan usaha ekonomi perempuan, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki potensi untuk membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.